

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, menurut Nasir Djamil, bahwa anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa¹. Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.

Namun, anak gampang terpengaruh oleh berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan, dan dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan tersebut, oleh

¹ M. Nasir Djamil, 2013. *Anak Bukan Untuk DiHukum*, Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 1

karena itu anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya.

Oleh karenanya, negara harus memberikan perlindungan terhadap anak apabila anak tersebut menjadi pelaku tindak pidana. Perlindungan anak ini dapat dilakukan dari segala aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya. Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak.

Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.

Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum

dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak.

Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keppres No.36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on The Right of Child* (Konvensi tentang hak-hak anak). Peratifikasian ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dari berbagai isu yang ada dalam konvensi hak anak salah satunya yang sangat membutuhkan perhatian khusus adalah anak, diantaranya anak yang berkonflik dengan hukum. Secara hukum Negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No.39 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana².

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan pertimbangan hukum, yang dilaksanakan dengan cara pengalihkan (*diversi* dimana berdasarkan hasil penelitian awal penulis bahwa persoalan anak yang melakukan tindak pidana anak, dimana persoalan pelanggaran/kejahatan anak telah dilaksanakan *Restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal*

² M. Nasir Djamil, 2013. *Anak Bukan Untuk DiHukum*, Sinar Grafika. Jakarta. Hal. ix

Justice System) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian dengan jumlah 2 Kasus (Sumber data. Polresta Gorontalo/24/07/2013)³. *Restorative justice* dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Persoalan yang ada diantaranya dilakukannya penahanan terhadap anak yang tidak sesuai prosedur, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, yang pada akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan ataupun yang dikembalikan ke masyarakat dengan putusan bebas tetap akan meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak.

Berdasarkan data awal yang diperoleh diatas diketahui bahwa tindak pidana anak yang paling tinggi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti “Upaya Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Di Kota Gorontalo Di Kota Gorontalo”

B. Rumusan Masalah

Uraian tersebut di atas penulis menarik suatu harapan untuk mencari jawaban bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Upaya Diversi Di Kota Gorontalo

³ Sumber data. Polres Kota Gorontalo/24/07/2013.

Untuk mendapatkan dan mendekati nilai objektif dalam penelitian, maka penulis membatasi masalah yang menyangkut penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Di Kota Gorontalo Di Kota Gorontalo?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan upaya diversi terhadap anak yang berhadapan dengan persoalan hukum Di Kota Gorontalo?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan Tesis ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana anak pada tahap penyidikan di Polresta Gorontalo,
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang menyebabkan upaya diversi terhadap anak yang berhadapan dengan persoalan hukum Di Kota Gorontalo

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1). Manfaat Secara Teoritis

Pembahasan terhadap masalah-masalah ini tentu akan menambah pemahaman dan pandangan baru kepada semua pihak baik masyarakat pada umumnya maupun para pihak yang berhubungan dengan dunia hukum pada khususnya dan diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan perangkat peraturan perundang-undangan dan kebijakan terhadap penegakan hukum perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.

2). Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan bahan rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, dan juga aparat penegak hukum/pemerintah tentang penegakan hukum dalam hal anak yang berhadapan dengan hukum.